

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen “ **Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2019**” ini dapat diselesaikan.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun isi dokumen ini meliputi :

- Pendahuluan
- Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan
- Prioritas Belanja Daerah
- Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan
- Rencana Pembiayaan Daerah
- Penutup

Dokumen ” **Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Bima Tahun 2019**” ini disusun sebagai acuan bagi pemerintah Daerah untuk menyusun APBD Kabupaten Bima Tahun 2019.

Dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan dalam penyusunannya. Saran dan kritik membangun sangat diharapkan sebagai bagian dari penyempurnaan tersebut. Terima kasih.

Bima, Agustus 2018.

**BUPATI BIMA,**



**Hj. Indah Dhamayanti Putri**

# DAFTAR ISI

---

<b><u>KATA PENGANTAR</u></b> .....	<b>i</b>
<b><u>DAFTAR ISI</u></b> .....	<b>ii</b>
<b><u>BAB I. PENDAHULUAN</u></b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	2
1.3. Dasar Penyusunan Kebijakan Umum APBD .....	2
<b><u>BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</u></b> .....	
2.1 <u>Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Daerah pada Tahun</u> <u>Sebelumnya</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.6</b>
2.1.1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi .....	6
2.1.2. PDRB PerKapita .....	8
2.1.3. Inflasi .....	9
2.1.4. Tenga Kerja .....	10
2.1.5. Kemiskinan .....	12
2.2. <u>Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2019...</u> .....	13
2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi .....	13
2.2.2. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia PerKapita dan Distribusi Pendapatan .....	16
2.2.3. Inflasi .....	18
2.2.4. Prospek Ekonomi Daerah .....	20
<b><u>BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD</u></b> .....	<b>23</b>
3.1 <u>Asumsi Dasar Penyusunann</u> <u>RAPBD</u> .....	23
<b><u>BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN</u></b> <b><u>DAERAH</u></b> .....	<b>28</b>
4.1. <u>Pendapatan Daerah</u> .....	28
4.2. <u>Belanja Daerah</u> .....	31
4.3. <u>Pembiayaan Daerah</u> .....	37

## **BAB V. PENUTUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

---

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif. Pemerintahan daerah memiliki sistem perencanaan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Program-Program Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersebut, disusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri dalam tiap tahunnya. Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018. Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan salah satu dokumen tahunan daerah yang digunakan sebagai pedoman dan arahan untuk Penyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum disusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2019 memuat target pencapaian yang terukur program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan dengan asumsi yang mendasarinya. Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2019 ini akan menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman Penyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 dan akhirnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019.

## **1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah untuk menjabarkan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019 sehingga akan tercipta optimalisasi dan efektivitas alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

## **1.3. Dasar Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

Dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
  13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/ 795/ SJ tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima ;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten Bima Tahun 2006 – 2025;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021 Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 74 ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16;
22. Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bima;
23. Peraturan Bupati Bima Nomor 22 Tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021.
24. Peraturan Bupati Bima Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2019 Berita Daerah Nomor 463.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

---

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 antara lain berisi misi pembangunan Indonesia tahun 2015-2019 khususnya misi yang pertama yaitu mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2018 diharapkan dapat mencapai 6,1persen. Untuk mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh maka laju inflasi ditekan pada tingkat inflasi yang cukup rendah dan stabil dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada besaran inflasi 3,5 persen dan bertambah atau berkurang 1 persen. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sector riil bergerak dan berkembang dengan sehat. Tingkat kemiskinan nasional dapat ditekan pada angka 12,5 persen sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada kisaran angka 4,44 persen. Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Bima pada tahun 2019 ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bima yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah dalam rangka memantapkan tema pembangunan tahun 2019 dan diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kabupaten Bima.

Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan. Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2019 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi

dan tenaga kerja. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai rencana target makro ekonomi daerah tahun 2019 yang meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi, perkiraan laju inflasi, perkiraan PDRB harga berlaku dan harga konstan.

## **2.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Daerah pada Tahun Sebelumnya**

Indikator makro ekonomi dalam kerangka makro ekonomi daerah ini dilihat dari indicator sebagai berikut:

### **2.1.1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah tersebut. Analisis pertumbuhan PDRB dapat menunjukkan kedudukan perekonomian wilayah beserta tingkat pertumbuhannya sehingga dapat diketahui perkiraan perkembangannya pada tahun-tahun mendatang.

Analisis pertumbuhan PDRB ini dapat dianalisis berdasarkan nilai PDRB pada setiap tahunnya. Nilai PDRB Kabupaten Bima pada tahun 2017 yaitu sebesar 7,182,891.62 rupiah. Nilai PDRB tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 5,98% atau meningkat sebesar 1,16 triliun rupiah dari tahun sebelumnya. Selama rentang tahun 2013-2017, PDRB Kabupaten Bima secara konsisten menunjukkan peningkatan positif dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5,50%.



**Tabel : 2.1**  
**PDRB Menurut Lapangan Usaha**  
**Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah). 2013 2017**

Katagori	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	2 810 249.65	2 953 306.24	3 107 109.25	3 220 116.52	3,267,968.02
B	Pertambangan Dan Penggalian	183 553.78	197 602.96	213 146.46	230 198.18	230,474.42
C	Industri Pengolahan	146 662.90	153 204.68	159 769.15	169 601.61	171,221.30
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	3 226.27	4 015.65	3 671.67	4 998.91	5,018.92
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	3 047.27	3 050.20	3 052.73	3 273.15	3,341.89
F	Konstruksi	374 944.32	402 508.50	432 761.14	466 127.02	469,856.04
G	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	893 621.05	957 634.49	1 016 824.74	1 087 483.22	1,094,315.36
H	Transportasi Dan Pergudangan	452 520.10	484 985.68	512 110.01	544 624.61	553,669.36
I	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	15 728.56	16 748.03	17 882.50	19 623.88	19,726.66
J	Informasi Dan Komunikasi	83 630.57	90 656.77	98 454.59	107 020.14	115,046.65
K	Jasa Keuangan Dan Asuransi	164 531.16	176 602.86	190 553.76	210 780.07	211,681.97
L	Real Estate	151 453.76	160 791.34	171 508.56	182 073.49	182,674.33
M,N	Jasa Perusahaan	5 271.63	5 648.99	5 968.62	6 363.74	6,377.74
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	384 698.21	403 681.62	417 909.87	429 151.65	433,958.15
P	Jasa Pendidikan	203 404.25	217 304.89	232 629.02	245 144.46	247,767.50
Q	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	62 624.51	66 707.63	71 230.41	75 283.42	75,780.29
R,S,T,U	Jasa Lainnya	76 966.17	83 095.71	88 225.99	93 722.47	94,013.01
	Produk Domestik Regional Bruto	6 016 134.16	6 377 546.24	6 742 808.48	7 095 586.55	7,182,891.62

*Sumber data : BPS Kabupaten Bima, 2018*

Berdasarkan PDRB ADHK tahun dasar 2010, sektor pertanian, kehutanan dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan sektor transportasi dan pergudangan merupakan sektor dengan nilai PDRB terbesar dibandingkan sector lainnya dalam perekonomian Kabupaten Bima selama tahun 2013-2017. Pada tahun 2017, nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah yang terbesar, yaitu mencapai 3,267 triliun rupiah atau sebesar 45,50% dari total PDRB Kabupaten Bima. Di posisi kedua, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 15,23% atau 1,094 triliun rupiah ditahun 2017. Selanjutnya, sektor transportasi dan pergudangan menghasilkan PDRB sebesar 553 milyar rupiah atau 7,7% dari total PDRB. Berdasarkan perkembangan nilai PDRB, secara keseluruhan struktur perekonomian Kabupaten Bima tahun 2013-2017 didominasi sektor-sektor perekonomian, kehutanan dan perikanan.

Sedangkan pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bima Tahun 2013-2017 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel : 2.2**

**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bima (persen). 2013 2017**

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	44.76	43.57	43.47	44.03	45.04
B	Pertambangan Dan Penggalian	2.93	2.91	2.90	2.90	2.76
C	Industri Pengolahan	2.30	2.13	2.04	2.04	1.98
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05
F	Konstruksi	5.86	5.86	5.94	5.86	5.58
G	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	15.29	15.61	15.47	15.48	15.18
H	Transportasi Dan Pergudangan	8.30	8.77	9.20	9.16	9.32
I	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	0.30	0.31	0.31	0.32	0.32
J	Informasi Dan Komunikasi	1.29	1.27	1.21	1.20	1.25
K	Jasa Keuangan Dan Asuransi	2.97	2.95	2.92	3.02	2.93
L	Real Estate	2.75	2.82	2.78	2.75	2.68
M,N	Jasa Perusahaan	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	7.20	7.87	7.88	7.36	7.19
P	Jasa Pendidikan	3.63	3.53	3.52	3.52	3.50
Q	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	1.01	0.99	0.98	0.96	0.93
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.23	1.22	1.22	1.20	1.16
	<b>Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Bruto</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Sumber data : BPS Kabupaten Bima, 2018


Sektor dengan rata-rata persentase terbesar yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 45,04%. Sebaliknya, sektor dengan rata-rata persentase terkecil yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yaitu sebesar 0,05%.

### 2.1.2.PDRB perKapita

PDRB per kapita Kabupaten Bima terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 14,18 juta dan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp. 19,35 juta. Dengan membaiknya kondisi perekonomian Kabupaten Bima. PDRB per kapita Kabupaten Bima atas dasar harga berlakutahun 2017 menjadi Rp. 20,55 juta, sementara itu PDRB per kapita atas dasar harga konstan pada tahun

2013 sebesar 13,14 juta dan pada tahun 2017 meningkat mencapai Rp.15.00 Juta.

**Grafik : 2.1.**  
**Perkembangan PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK**  
**Kabupaten Bima Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)**



### 2.1.3. Inflasi

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Keberadaan inflasi ini terkait erat dengan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah dan mampu mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi. Laju inflasi di Kabupaten Bima selama 2014-2017 sebesar 4,64 % dan cenderung mengalami penurunan dari 7,37 % tahun 2014 menjadi 2,23 tahun 2017. Inflasi di kabupaten Bima menggunakan acuan Kota Bima sesuai dengan perhitungan inflasi di Nusa Tenggara Barat. Inflasi di Kabupaten Bima terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, kelompok kesehatan 0,07 persen dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,40 persen.

Perkembangan laju inflasi tahunan di Bima dapat digambarkan sebagai berikut:

**Grafik : 2.2**

**Nilai inflasi rata-rata Tahun 2013 s.d 2017**



Berdasarkan grafik : 2.1 dapat diketahui adanya fluktuasi laju inflasi di Bima dari tahun ke tahun. Laju inflasi pada tahun 2013 sebesar 10.42% dan pada tahun 2016 mengalami penurunan yakni dengan nilai inflasi sebesar 3.22% dan mencapai 2.73% pada tahun 2017.

#### 2.1.4. Tenaga Kerja

Penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas. Pada tahun 2017 jumlah penduduk usia kerja Kabupaten Bima sebanyak 323,846 orang terdiri dari Angkatan Kerja sebanyak 238,112 orang dan Bukan Angkatan Kerja sebanyak 77,140 orang. Dari jumlah Angkatan Kerja tersebut, sebanyak 242,885 orang bekerja diberbagai lapangan usaha dan sisanya 3,821 orang merupakan pengangguran. Dengan kata lain, angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang bekerja atau mempunyai pekerjaan tapi sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja yaitu penduduk usia produktif yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lain selain rumah tangga.

**Tabel 2.3**  
**Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Angkatan Kerja dan**  
**Bukan Angkatan Kerja Kabupaten Bima Tahun 2013-2017**

Tahun	Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	Bekerja (Jiwa)	Pengangguran (Jiwa)	Total Angkatan Kerja (Jiwa)	Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)	TPAK (%)	TPT (%)
2013	297.845	178.427	9.184	187.611	110.234	62,99	4,90
2014	310.040	194.735	8.331	203.066	106.974	65,50	4,72
2015	365.044	230.635	9.121	233.732	110.234	66,32	3,70
2016	315.454	207.195	6.308	213.503	101.951	135,84	2,95
2017	323,846	242,885	3,821	238,112	77,140		1,18

Kualitas tenaga kerja di Kabupaten Bima ditentukan oleh tingkat pendidikan yang ditamatkan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi nasional (SUSENAS) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). jumlah penduduk Kabupaten Bima usia 15 tahun ke atas mencapai 297.845 orang pada tahun 2013 dan diperkirakan meningkat menjadi sekitar 323,846 orang pada tahun 2017. Jika dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan jumlah penduduk yang tidak/belum pernah sekolah di Kabupaten Bima mencapai 20.469 orang keadaan ini menurun dan diperkirakan menjadi 15.647 orang pada tahun 2016. sedangkan yang telah menamatkan perguruan tinggi (S1/S2/S3) mencapai 14.845 orang pada tahun 2013 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 34.179 orang pada tahun 2016.

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi yang**  
**Ditamatkan di Kabupaten Bima Tahun 2013-2016**

No	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	2	4	5	6	7
1	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	20.469	24.336	16.555	15.647
2	Tidak/ Belum Tamat SD	93.579	93.119	90.645	78.737
3	SD	87.396	92.204	99.866	130.780
4	SMP	59.347	51.490	55.825	82.547
5	SMA	69.721	74.418	75.531	187.402
6	Diploma	3.947	6.445	5.501	10.203
7	Perguruan Tinggi (S1/S2/S3)	14.845	10.178	12.105	34.179

<b>Total Penduduk Usia ≥ 10 thn</b>	<b>349.305</b>	<b>352.191</b>	<b>356.028</b>	539.495
<b>Total Penduduk</b>	<b>450.976</b>	<b>463.419</b>	<b>468.682</b>	<b>473.890</b>
<b>Rasio Penduduk Tamat PT/Total Penduduk</b>	<b>3.32%</b>	<b>2.26%</b>	<b>2.66%</b>	<b>6.52%</b>

*Sumber data: BPS Kab. Bima, 2018*

### 2.1.5. Kemiskinan

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong kedalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada dibawah garis kemiskinan.

Angka kemiskinan di Kabupaten Bima juga semakin menurun dari waktu ke waktu dari 16,08 % pada tahun 2013 dan menjadi 15,10 % pada tahun 2017. artinya pemerintah Kabupaten Bima dalam 5 tahun terakhir mampu menurunkan angka kemiskinan lebih dari 1 %. Hal ini sebagai gambaran semakin meningkatnya kesejahteraan penduduk di Kabupaten Bima sehingga penduduk miskin terus berkurang dari 74.582 jiwa pada tahun 2013 berkurang menjadi 72.140 jiwa, melalui dukungan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah digulirkan oleh pemerintah.

**Tabel 2.5**


**Angka Kemiskinan Kabupaten Bima Tahun 2013 s/d 2017**

<b>Uraian</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Jumlah Penduduk (Jiwa)	450.967	463.419	468.682	473.890	478.967
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	74.582	74.540	73.710	72.360	72.140
% Penduduk Miskin	16.08	16.04	15.78	15.31	15.10

*Sumber data : BPS Kabupaten Bima 2018*

**Grafik 2.3**

**Tren tingkat kemiskinan di Kabupaten Bima Tahun 2013-2017**



Strategi penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang terpadu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan serta menuntut keterlibatan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat miskin sendiri agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya. serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

**2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2019**

**2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan. PDRB ADHK memberikan gambaran tentang peningkatan produksi dari masing-masing sektor perekonomian. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu indikasi dari keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah.

Secara teoritis, situasi perekonomian suatu daerah, termasuk Kabupaten Bima dipengaruhi oleh faktor endogen yang berasal dari internal, maupun faktor lain dari tataran ekonomi di atasnya seperti perkembangan perekonomian regional, nasional bahkan internasional. Meski demikian gejolak nasional belum tentu secara langsung mempengaruhi kondisi perekonomian di wilayah kabupaten/kota, pusaran dinamika pembangunan apalagi krisis yang terjadi akan

mempengaruhi ekonomi maupun kebijakan ekonomi nasional. Imbasnya, perekonomian daerah sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem perekonomian nasional harus mampu menyesuaikan.

Nilai PDRB Kabupaten Bima terus mengalami peningkatan baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Pada tahun 2016 PDRB ADHB Kabupaten Bima mencapai Rp. 9,17 triliun dan pada tahun 2017 mencapai Rp. 9,84 triliun atau diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 7,30 % dari tahun 2016. Sejalan dengan PDRB ADHB, nilai PDRB Kabupaten Bima Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) juga mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 PDRB ADHK sebesar Rp. 6.02 triliun. kemudian pada tahun 2014 PDRB ADHK meningkat menjadi Rp. 6.38 triliun. Pada tahun 2015 PDRB ADHK menjadi sebesar Rp. 6.78 triliun dan diproyeksikan akan meningkat pada tahun 2017 menjadi Rp. 7,18 triliun.

**Grafik : 2.4**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bima**



Sumber : Data PDRB Kabupaten Bima Tahun 2017 dan hasil olahan

**Tabel 2.6**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bima Tahun 2014-2017**

Uraian	2014	2015	2016	2017
Pertumbuhan ekonomi (%)	6,01	6,27	4,69	5,98
PDRB ADHB (triliun rupiah)	7,31	8,29	9,17	9,84
PDRB ADHK (triliun rupiah)	6,37	6,77	7,09	7,18

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Bima, 2014-2017



Empat lapangan usaha yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi terbesar tahun 2016 meliputi pengadaan listrik dan gas sebesar 17,27 persen, jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,61 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum 9,74 persen dan informasi dan komunikasi. Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan rendah adalah pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 2,36 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib sebesar 2,69 persen dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 4,1 persen.

**Tabel 2.7**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bima (miliar rupiah). 2013 2017**

Katagori	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	3.58	5.09	5.21	2.36	3.89
B	Pertambangan Dan Penggalian	8.52	7.65	7.87	8.00	8.13
C	Industri Pengolahan	4.61	4.46	4.28	6.35	7.36
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	23.72	24.47	- 8.57	17.27	17.74
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	0.08	0.10	0.08	4.10	6.29
F	Konstruksi	6.81	7.35	7.52	7.71	8.57
G	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	6.86	7.16	6.18	7.40	8.08
H	Transportasi Dan Pergudangan	6.22	7.17	5.59	6.35	8.12
I	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	7.76	6.48	6.77	9.74	10.31
J	Informasi Dan Komunikasi	8.14	8.40	8.60	8.70	16.85
K	Jasa Keuangan Dan Asuransi	6.87	7.34	7.90	10.61	11.09
L	Real Estate	7.75	6.17	6.67	6.16	6.51
M,N	Jasa Perusahaan	6.73	7.16	5.66	6.62	6.85
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	4.37	4.93	3.52	2.69	3.84
P	Jasa Pendidikan	6.32	6.83	7.05	5.38	6.51
Q	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	6.92	6.52	6.78	5.69	6.39
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6.57	7.96	6.17	6.23	6.56
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>5.11</b>	<b>6.01</b>	<b>5.73</b>	<b>4.69</b>	<b>5.98</b>

*Sumber data : BPS Kabupaten Bima, 2018*

Perekonomian nasional tahun 2018 diperkirakan tumbuh lebih baik dengan dukungan sisi eksternal dan internal. Perekonomian global yang diperkirakan membaik pada tahun 2018 diharapkan mampu mendorong kinerja investasi dan perdagangan. Meskipun demikian, perbaikan ekonomi akan menghadapi sejumlah risiko seperti

keberlanjutan rebalancing ekonomi Tiongkok, kebijakan perdagangan AS dan masih lemahnya harga komoditas. Dari sisi domestik, kinerja pertumbuhan diperkirakan didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) diperkirakan tetap tumbuh tinggi sejalan dengan pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi sebagai bagian dalam mendorong investasi langsung nonpemerintah.

Pada tahun 2018 Pemerintah akan terus berupaya untuk mendorong konsumsi rumah tangga dengan memperbaiki program perlindungan sosial untuk meningkatkan pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat khususnya yang berpendapatan rendah. Perbaikan target penerima bantuan dan pembaharuan data terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas program tersebut. Selain itu, Pemerintah akan terus meminimalisasi risiko adanya fluktuasi pada komponen harga bergejolak (*volatile food*) dengan terus memperbaiki pasokan dan ketersediaan pangan.

### **2.2.2. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia per Kapita dan Distribusi Pendapatan**

PDRB merupakan variabel yang mencerminkan potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh output produksi domestik bruto suatu daerah.

Di tahun 2015, dampak reformasi kebijakan energi pada tahun-tahun sebelumnya masih terasa. Hal ini tampak dari cukup terkendalinya laju inflasi secara umum, terutama komponen *administered price*. Faktor-faktor lain yang juga berpengaruh adalah moderasi pertumbuhan ekonomi dan tren harga minyak dunia yang menurun. Selain itu, dampak *base effect* tingkat IHK pada tahun sebelumnya juga berpengaruh pada rendahnya laju inflasi di tahun 2015. Pada akhir tahun, laju inflasi terjaga pada level 3,4 persen. Tren inflasi menurun berlanjut di tahun 2016

dengan laju sebesar 3,0 persen. Laju inflasi tahun 2016 merupakan laju inflasi terendah dalam lima tahun terakhir.

Berdasarkan asumsi perekonomian nasional dan asumsi perekonomian provinsi NTB, maka perkiraan asumsi ekonomi makro Kabupaten Bima adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tahun 2018 sebesar 5,5% dan tahun 2019 sebesar 5,8%;
2. Laju Inflasi tahun 2018 diperkirakan sebesar 2,75% sedangkan pada tahun 2019 diperkirakan naik sebesar 2,8%;
3. Penurunan angka kemiskinan ditargetkan turun sebesar 0,75% pertahun. Target penurunan angka kemiskinan Kabupaten Bima tahun 2018 sebesar 14,35% dan tahun 2019 sebesar 13,60%.


Keseimbangan sisi permintaan dan penawaran yang dapat dijaga dan terkendalnya inflasi komponen administered price menjadi faktor-faktor yang berpengaruh pada pergerakan inflasi sepanjang tahun 2016. Komponen core mengalami tren menurun seiring dengan moderasi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Selain itu, stabilnya harga pangan dan lancarnya distribusi berdampak pada cukup terkendalnya inflasi komponen volatile food, terutama pada masa HBKN. Sepanjang tahun 2017, laju inflasi masih relatif terkendali, berada pada kisaran sasaran inflasi  $4,0 \pm 1,0$  persen. Laju inflasi pada akhir semester tahun 2017 mencapai 2,38 persen (ytd) atau 4,37 persen (yoy). Secara umum, tekanan inflasi masih bersumber dari komponen administered price. Akan tetapi, perkembangan inflasi volatile food yang cukup terkendali serta komponen core yang mengalami tren menurun berdampak pada terjaganya laju inflasi secara keseluruhan. Disamping itu, kinerja perekonomian nasional juga dicerminkan dari tingkat inflasi.

Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Disamping itu perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya

harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Namun pengalaman memberikan pelajaran bahwa kondisi perekonomian daerah (kabupaten/kota), apabila ada gejolak tidak separah nasional maupun global.

PDRB per kapita Kabupaten Bima terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 14,18 juta dan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp. 19,35 juta. Dengan membaiknya kondisi perekonomian Kabupaten Bima. PDRB per kapita Kabupaten Bima atas harga berlakutahun 2017 menjadi Rp. 20,55 juta. sementara itu. PDRB per kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2013 sebesar 13,14 juta dan pada tahun 2017 meningkat mencapai Rp.15.00 Juta.

**Grafik : 2.5.**  
**Perkembangan PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Bima**  
**Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)**



Sumber : BPS Kab. Bima

### 2.2.3. Inflasi

Laju inflasi di Kabupaten Bima dari tahun ke tahun dapat ditekan dari 10,42% pada tahun 2013 dan menurun menjadi 7,37% pada tahun 2014, malah semakin menurun pada level 4,11% pada tahun 2015 seiring dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Penyebab inflasi di Nusa Tenggara

Barat termasuk Kota Bima dan Kabupaten Bima adalah disumbang oleh komoditi yang harganya ditetapkan oleh Pemerintah. Sedangkan komoditas bahan makanan mengalami gejolak akibat kesenjangan antara pasokan (*supply*) dan permintaan (*demand*) dan hal ini bisa diatasi melalui operasi pasar secara terbatas dan penataan saluran distribusinya.

Dibandingkan dengan inflasi di tingkat Nusa Tenggara Barat selama 2014-2017 tampaknya inflasi Kabupaten Bima lebih tinggi dengan selisih rata-rata 0,4 persen. Hal ini dapat dimengerti mengingat biaya distribusi sebagai pembentuk inflasi di Bima lebih mahal dibandingkan daerah lain di Nusa Tenggara Barat khususnya mataram. Karena sebagian besar barang-barang kebutuhan pokok di Bima didatangkan dari luar daerah. Oleh karenanya semakin pendek rantai distribusi maka semakin murah dan tidak menaikkan harga jual.

Sementara dilihat dari kontribusi berdasarkan pengeluaran harga konstan 2016 bahwa sumber pertumbuhan PDRB didominasi oleh :


- (1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 52%;
- (2) Pembentukan Modal tetap bruto sebesar 29%;
- (3) Pengeluaran Pemerintah sebesar 14%;
- (4) Ekspor sebesar 5% ; dan
- (5) Pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani rumah tangga 1%.

Dari data juga menunjukkan bahwa nilai impor barang/jasa senilai 4,43 triliun yang berarti bahwa selama ini ekonomi Kabupaten Bima hampir separuh kebutuhannya bergantung pada barang dan jasa dari luar daerah. Dengan demikian ke depan, perlu diupayakan peningkatan penjualan barang keluar daerah terutama untuk komoditi yang mengalami surplus guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat Kabupaten Bima.

**Tabel 2.8**  
**Laju Inflasi Tahun 2015 s/d 2017**

Bulan Tahun	Tingkat Inflasi
April 2017	4.17 %
Maret 2017	3.61 %
Februari 2017	3.83 %
Januari 2017	3.49 %
Desember 2016	3.02 %
Nopember 2016	3.58 %
Oktober 2016	3.31 %
September 2016	3.07 %
Agustus 2016	2.79 %
Juli 2016	3.21 %
Juni 2016	3.45 %
Mei 2016	3.33 %
April 2016	3.60 %
Maret 2016	4.45 %
Februari 2016	4.42 %
Januari 2016	4.14 %
Desember 2015	3.35 %
Nopember 2015	4.89 %
Oktober 2015	6.25 %
September 2015	6.83 %

**Grafik 2.6.**  
**Laju Inflasi Bima, 2014-2017 (persen)**



Sumber : BPS NTB, 2014-2017

Laju inflasi di Bima selama 2014-2017 rata-rata 4,66% dan cenderung mengalami penurunan dari 7,37% tahun 2014 menjadi 4,08% tahun 2017. Inflasi Bima menggunakan acuan Kota Bima sesuai dengan perhitungan inflasi di Nusa Tenggara Barat. Inflasi di Bima terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Bahan Makanan, Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok; Kelompok Kesehatan sebesar 0,07 persen; dan Kelompok Transport, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 1,40 persen.

#### 2.2.4. Prospek Ekonomi Daerah

Kondisi Ekonomi Kabupaten Bima sendiri diperkirakan masih akan mengalami pertumbuhan positif sampai pada tahun 2018 didorong pertumbuhan konsumsi baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah dan investasi swasta. Peningkatan belanja pemerintah sangat dipengaruhi oleh program pembangunan infrastruktur dasar dan program-program yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Hal yang terus menambah pertumbuhan adalah produksi dan investasi dengan terbangunnya sarana prasarana infrastruktur, dibarengi dengan kebijakan ekonomi nasional dalam mempertahankan laju inflasi dibawah 2 digit dan mempertahankan stabilitas kurs rupiah, dan Kenaikan Tarif Dasar Listrik akibat penghapusan subsidi BBM.

Kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi terutama dalam mengatasi permasalahan dan tantangan mendasar terkait pengangguran dan penanggulangan kemiskinan.

<b>NO.</b>	<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>
1.	Akselerasi penurunan angka kemiskinan	Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan;</li> <li>2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;</li> <li>3. Program Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun;</li> <li>4. Program Pendidikan Anak Usia Dini;</li> <li>5. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman;</li> <li>6. Program Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman;</li> <li>7. Program Peningkatan Pemeberdayaan Masyarakat Pedesaan.</li> </ol>
2.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dari optimalisasi pemanfaatan potensi daerah terutama dari hasil pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung oleh infrastruktur dan Sarana Prasarana yang memadai	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi pemanfaatan potensi daerah terutama dari hasil pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;</li> <li>2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;</li> <li>3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;</li> <li>4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;</li> <li>5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;</li> <li>6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM;</li> <li>7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;</li> <li>8. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;</li> <li>9. Program Pengembangan</li> </ol>



			Destinasi Wisata;
3.	Peningkatan akses pelayanan dasar penduduk (akses air bersih, akses listrik, pemberantasan buta huruf, Peningkatan rata-rata lama sekolah, peningkatan usia harapan hidup, rumah layak huni, akses sanitasi layak, serta Pangan dan gizi)	Pembangunan infrastruktur dan Sarana Prasarana Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengendalian Tata Ruang;</li> <li>2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;</li> </ol>
4.	Perbaikan kualitas lingkungan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pemulihan Bencana;</li> <li>2. Program Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumberdaya air lainnya.</li> </ol>
5.	Peningkatan keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perwujudan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, harmonis dan berkeadilan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Potensi Keamanan dan Sosial Budaya;</li> <li>2. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan.</li> </ol>

## **BAB III**

### **ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)**

---

#### **3.1. Asumsi Dasar Penyusunan RAPBD**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah dokumen yang memuat kebijakan terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode yang terkait dengan APBD.

Dalam penyusunan RAPBD Tahun 2019 memperhatikan tema Pemerintah untuk tahun 2019 yaitu **“Merajut Kebersamaan Dalam Meningkatkan Stabilitas dan Kemandirian Daerah”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2019 berikut ini :

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
1.	Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan; 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat; 3. Program Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun; 4. Program Pendidikan Anak Usia Dini; 5. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman; 6. Program Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman; 7. Program Peningkatan Pemeberdayaan Masyarakat Pedesaan.
2.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi pemanfaatan potensi daerah terutama dari hasil pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif	8. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; 9. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; 10. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; 11. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 12. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; 13. Program Pengembangan

		Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM; 14. Program Peningkatan Ketahanan Pangan; 15. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir; 16. Program Pengembangan Destinasi Wisata;
3.	Pembangunan infrastruktur dan Sarana Prasarana Perkantoran	17. Program Pengendalian Tata Ruang; 18. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
4.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	3. Program Pemulihan Bencana; 4. Program Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumberdaya air lainnya.
5.	Perwujudan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, harmonis dan berkeadilan.	3. Program Peningkatan Potensi Keamanan dan Sosial Budaya; 4. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan.

Selain hal tersebut diatas, juga diperhatikan asumsi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan pendapatan asli daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional berdasarkan potensi.
2. Perkiraan penerimaan dari dana perimbangan mengalami peningkatan disesuaikan dengan penetapan dan informasi dari pemerintah atasan.
3. Alokasi belanja daerah juga diperkirakan naik dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh daerah.
4. Pemerintah Kabupaten Bima masih menghadapi masalah pokok untuk mengurangi angka pengangguran terbuka dari 1,21% tahun 2017 menjadi dibawah 1% pada tahun 2019.
5. Pemerintah Kabupaten Bima dihadapkan pada upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dari 15,10% tahun 2017 menjadi dibawah 15% tahun 2019.
6. Kebijakan anggaran daerah tahun 2019 ditekankan pada upaya-upaya pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 dengan fokus antara lain pada peningkatan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka


kemiskinan, upaya pengurangan angka pengangguran, kemudahan akses modal usaha.

### a. Laju Inflasi

Laju inflasi di Kabupaten Bima dari tahun ke tahun dapat ditekan dari 10.42% pada tahun 2013 dan menurun menjadi 7,37% pada tahun 2014, malah semakin menurun pada level 4,08% pada tahun 2017 seiring dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Penyebab inflasi di Nusa Tenggara Barat termasuk Kota Bima dan Kabupaten Bima adalah disumbang oleh komoditi yang harganya ditetapkan oleh Pemerintah. Sedangkan komoditas bahan makanan mengalami gejolak akibat kesenjangan antara pasokan (*supply*) dan permintaan (*demand*) dan hal ini bisa diatasi melalui operasi pasar secara terbatas dan penataan saluran distribusinya.

Dibandingkan dengan inflasi di tingkat Nusa Tenggara Barat selama 2014-2017 tampaknya inflasi Kabupaten Bima lebih tinggi dengan selisih rata-rata 0,4 persen. Hal ini dapat dimengerti mengingat biaya distribusi sebagai pembentuk inflasi di Bima lebih mahal dibandingkan daerah lain di Nusa Tenggara Barat khususnya mataram. Karena sebagian besar barang-barang kebutuhan pokok di Bima didatangkan dari luar daerah. Oleh karenanya semakin pendek rantai distribusi maka semakin murah dan tidak menaikkan harga jual.

**Grafik 3.3.**  
**Laju Inflasi Bima, 2014-2017 (persen)**



Laju inflasi di Bima selama 2014-2017 rata-rata 4,66% dan cenderung mengalami penurunan dari 7,37% tahun 2014 menjadi 4,08% tahun 2017. Inflasi Bima menggunakan acuan Kota Bima sesuai dengan perhitungan inflasi di Nusa Tenggara Barat. Inflasi di Bima terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Bahan Makanan, Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok; Kelompok Kesehatan sebesar 0,07 persen; dan Kelompok Transport, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 1,40 persen.

#### **b. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan. PDRB adh konstan memberikan gambaran tentang peningkatan produksi dari masing-masing sektor perekonomian. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu indikasi dari keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah.

Secara teoritis, situasi perekonomian suatu daerah, termasuk Kabupaten Bima dipengaruhi oleh faktor endogen yang berasal dari internal, maupun faktor lain dari tataran ekonomi di atasnya seperti perkembangan perekonomian regional, nasional bahkan internasional. Meski demikian gejolak nasional belum tentu secara langsung mempengaruhi kondisi perekonomian di wilayah kabupaten/kota, pusaran dinamika pembangunan apalagi krisis yang terjadi akan mempengaruhi ekonomi maupun kebijakan ekonomi nasional. Imbasnya, perekonomian daerah sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem perekonomian nasional harus mampu menyesuaikan.

**Tabel 3.5**

**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bima Tahun 2014-2017**

<b>Uraian</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Pertumbuhan ekonomi (%)</b>	6,01	6,27	4,69	5,98
<b>PDRB ADHB (triliun rupiah)</b>	7,31	8,29	9,17	9,84
<b>PDRB ADHK (triliun rupiah)</b>	6,37	6,77	7,09	7,18

Empat lapangan usaha yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi terbesar tahun 2016 meliputi pengadaan listrik dan gas sebesar 17,27 persen, jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,61 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum 9,74 persen dan informasi dan komunikasi. Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan rendah adalah pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 2,36 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib sebesar 2,69 persen dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 4,1 persen.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

---

#### **4.1. Pendapatan Daerah**

Tujuan otonomi daerah adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Memudahkan masyarakat dalam memantau dan mengontrol penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah serta mendorong timbulnya kreatifitas dan inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan dapat menggali sumber-sumber keuangan (pendapatan), khusus untuk memenuhi pendanaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kebijakan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah tersebut diupayakan melalui pos-pos anggaran sebagai berikut :

##### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan pada daerah dalam rangka mendukung kebijakan otonomi daerah, daerah dituntut untuk lebih kreatif dalam meningkatkan PAD guna meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD. Sumber-sumber PAD harus digali secara maksimal untuk dapat meningkatkan PAD termasuk didalamnya adalah pajak dan retribusi daerah, namun dalam mengejar target pendapatan daerah harus berada dalam koridor peraturan perundang-undang yang berlaku. Sumber-sumber PAD yang utama adalah Pajak dan Retribusi Daerah. Untuk tahun ini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah merupakan bagian dari PAD.

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ini, pemerintah daerah berupaya untuk tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak daerah dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan serta

peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui bimtek pada aparat kecamatan dan desa.

Upaya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing - masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan.

## 2. Dana Perimbangan

Untuk mengurangi ketimpangan antara pusat dan daerah diberlakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pemerintah pusat dan daerah. Bagi hasil penerimaan Negara tersebut meliputi bagi hasil sumber daya alam yang terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak dan gas alam serta perikanan. Bagi hasil tersebut diberikan kepada daerah dengan prosentase tertentu yang diatur dalam undang-undang

## 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Dana Hibah, Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya, bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dana alokasi desa dari pemerintah dan dana Insentif daerah yang diperoleh dari predikat WTP.

Pendapatan Daerah tahun 2019 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bima diperkirakan mengalami penurunan sebesar 28,57% yaitu dari **Rp. 195.312.168.175,39** di tahun 2018 diperkirakan turun menjadi **Rp. 139.520.400.473,00** pada tahun 2019. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- Pajak daerah	Rp. 15.312.152.144,00
- Retribusi daerah	Rp. 25.690.572.000,00
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 5.157.996.544,00
- Lain-lain PAD yang sah	Rp. 93.359.679.785,00



## 2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan Kabupaten Bima diperkirakan akan naik sebesar 1,11 % dari tahun 2018 atau **Rp. 14.960.587.000,00** dari **Rp. 1.348.167.296.865,68** menjadi **Rp. 1.363.127.883.865,68** Dana Perimbangan ini terdiri dari :

- Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp. 37.910.379.865,68
- Dana Alokasi Umum Rp. 906.012.508.000,00
- Dana Alokasi Khusus Rp. 419.204.996.000,00

## 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2019 diperkirakan naik dari **Rp. 235.234.400.701,00** ditahun 2018 meningkat sebesar **42,29%** atau sebesar **Rp. 99.491.329.685,05** menjadi **Rp. 334.725.730.386,05** tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut :

- Hibah Rp. 87.682.649.000,00
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya Rp. 49.203.266.386,05
- Dana Alokasi Desa dari Pemerintah Rp.185.618.739.000,00
- Dana Insentif Daerah Rp. 12.221.076.000,00

Berdasarkan uraian di atas, maka proyeksi pendapatan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2019, adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.1  
**Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bima Tahun 2019**

Nomor Urut	URAIAN	APBD 2018	PPAS 2019	SELISIH Antara APBD 2018 - PPAS 2019	%
1	2	3	4	5	6
1.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>195.312.168.175,39</b>	<b>139.520.400.473,00</b>	<b>-55.791.767.702,39</b>	-22,28
1.1.1	Pajak Daerah	11.013.802.144,00	15.312.152.144,00	4.298.350.000,00	12,86
1.1.2	Retribusi Daerah	18.967.093.500,00	25.690.572.000,00	6.723.478.500,00	31,61
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.157.996.544,00	5.157.996.544,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	160.173.275.987,39	93.359.679.785,00	-66.813596.202,39	-41,71

Nomor Urut	URAIAN	APBD 2018	PPAS 2019	SELISIH Antara APBD 2018 - PPAS 2019	%
1	2	3	4	5	6
1.2	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.348.167.296.865,68</b>	<b>1.363.127.883.865,68</b>	<b>14.960.587.000,00</b>	1,11
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	43.919.966.865,68	37.910.379.865,68	-6.009.587.000,00	-13,68
1.2.2	Dana Alokasi Umum	880.920.216.000,00	906.012.508.000,00	25.092.292.000,00	2,85
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	423.327.144.000,00	419.204.996.000,00	-4.122.148.000,00	-0,97
1.3	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>235.234.400.701,00</b>	<b>334.725.730.386,05</b>	<b>99.491.329.685,05</b>	<b>42,29</b>
1.3.1	Hibah	6.598.000.000,00	87.682.649.000,00	81.084.649.000,00	1.228,93
1.3.2	Dana Darurat	0.00		0.00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	46.860.253.701,00	49.203.266.386,05	2.343.012.685,05	5,00
1.3.10	Dana Alokasi Desa Dari Pemerintah	156.526.147.000,00	185.618.739.000,00	29.092.592.000,00	18,59
1.3.15	Dana Insentif Daerah	25.250.000.000,00	12.221.076.000,00	-13.028.924.000,00	-51,60
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.778.713.865.742,07</b>	<b>1.837.374.014.724,73</b>	<b>58.660.148.982,66</b>	<b>3,30</b>

#### 4.2. Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip –prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2019 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2019 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara

terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

3. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan anggaran untuk sektor unggulan dan menggalakan investasi di daerah.
4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus *SMART* ( *Spesifict, Measurable, Acceptable, Reliable, Time* ) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut:
  - a. Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di perdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan;
  - b. Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum, sosial, pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang - undangan;
  - c. Dana alokasi umum ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum;
  - d. Dana alokasi khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
  - e. Pemerintah daerah menyediakan dana pendamping/*cost sharing* pada program/kegiatan yang berasal dari pusat maupun Provinsi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

6. Belanja Pegawai.
  - a. Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Penganggaran gaji dan tunjangan ke-tiga belas dan gaji Ke-empat belas atau THR PNSD dan tunjangan jabatan struktural/fungsional dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), pemerintah daerah menganggarkan dalam APBD sesuai dengan rencana jumlah CPNSD;
  - d. Dalam merencanakan belanja pegawai diperhitungkan penyesuaian gaji PNS sebesar 6% dan "accres" gaji paling tinggi 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi dan adanya penambahan jumlah pegawai;
  - e. Pemberian honorarium bagi PNSD dilakukan dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penghasilan, yang besarnya ditetapkan dalam keputusan kepala daerah.
7. Belanja Hibah
  - a. Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
  - b. Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah dan layanan dasar umum sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- c. Hibah dapat diberikan kepada perusahaan daerah dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
  - d. Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi dibutuhkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan.
  - e. Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, pengalokasian bantuan hibah ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
8. Belanja Bantuan Sosial
- a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial dilakukan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
  - b. Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 23a ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
9. Belanja Bantuan Keuangan
- a. Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan bagi daerah dan/atau desa penerima bantuan.

- b. Dalam rangka menghindari duplikasi penganggaran dalam APBD kabupaten, urusan pemerintahan daerah yang bukan merupakan kewenangan kabupaten tidak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Kabupaten, namun dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Bantuan keuangan tersebut disalurkan langsung ke rekening lembaga penerima bantuan.
- c. Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

#### 10. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khusus dalam pemberian pelayanan umum.

Kebijakan belanja daerah terlebih dahulu memprioritaskan pos belanja yang wajib dikeluarkan. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 belanja daerah dikelompokkan dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Bima Tahun 2019 diasumsikan mengalami peningkatan sebesar **Rp. 28.115.427.287,65** atau **1,51%** menjadi **Rp. 1.888.224.014.724,73** pada tahun 2019 dari **Rp. 1.860.108.587.437,08** tahun sebelumnya, meliputi :

1. Belanja Tidak Langsung mencakup belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintahan desa, dan belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung Kabupaten Bima tahun 2019 di perkirakan naik sebesar **Rp. 42.160.210.134,15** atau **4,16%** dari **Rp. 1.013.151.104.690,08** tahun 2018 menjadi sebesar **Rp. 1.055.311.314.824,23** tahun 2019. Belanja pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Belanja Tidak Terduga mengalami peningkatan sedangkan Belanja bantuan sosial tidak mengalami perubahan.
2. Belanja Langsung Kabupaten Bima tahun 2019 diasumsikan mengalami penurunan sebesar **1,66%** dari **Rp. 846.957.482.747,00** pada tahun 2018 menjadi **Rp. 832.912.699.900,50** pada tahun 2019.

Tabel 4.2  
**Proyeksi Belanja Kabupten Bima Tahun 2019**

Nomor Urut	URAIAN	APBD 2018	PPAS 2019	SELISIH Antara APBD 2018 - PPAS 2019	%
1	2	3	4	5	6
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.013.151.104.690,08</b>	<b>1.055.311.314.824,23</b>	<b>42.160.210.134,15</b>	<b>4,16</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	726.454.937.199,28	736.521.668.623,26	10.066.731.423,98	1,39
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	-	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	-	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	25.990.864.000,00	24.873.336.000,00	-1.117.528.000,00	-4,30
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	885.000.000,00	920.000.000,00	35.000.000,00	3,95
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	3.594.138.203,80	4.100.272.414,40	506.134.210,60	14,08
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prpinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintah Desa	251.226.165.287,00	283.896.037.786,57	32.669.872.499,57	13,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>846.957.482.747,00</b>	<b>832.912.699.900,50</b>	<b>-14.044.782.846,50</b>	<b>-1,66</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	96.412.524.400,00			0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	348.984.835.840,00			0,00
2.2.3	Belanja Modal	401.560.122.507,00			0,00

Nomor Urut	URAIAN	APBD 2018	PPAS 2019	SELISIH Antara APBD 2018 - PPAS 2019	%
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Belanja	1.860.108.587.437,08	1.888.224.014.724,73	28.115.427.287,65	1,51
	Surplus/ Defisit	-81.394.721.695,01	-50.850.000.000,00	30.544.721.695,01	-37,53

#### 4.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

- 1) Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2019 diasumsikan turun sebesar **34,33%** dari **Rp 88.694.721.695,01** di tahun 2018 turun menjadi **Rp 58.250.000.000,00** Penurunan yang signifikan terjadi pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA)
- 2) Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah/BUMD, dana bergulir koperasi dan pembayaran pokok utang askes. Pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2019 direncanakan mengalami kenaikan sebesar **1,37%** dari tahun 2018 yaitu sebesar **Rp. 7.300.000.000,00** menjadi **Rp. 7.400.000.000,00**.



Tabel 4.3  
**Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bima Tahun 2019**

Nomor Urut	URAIAN	APBD 2018	PPAS 2019	SELISIH Antara APBD 2018 - PPAS 2019	%
1	2	3	4	5	6
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	87.944.721.695,01	57.500.000.000,00	-30.444.721.695,00	-34,62
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	750.000.000,00	750.000.000,00	0.00	0.00
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>88.694.721.695,01</b>	<b>58.250.000.000,00</b>	<b>-30.444.721.695,01</b>	<b>-34,33</b>
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000.000.000	7.100.000.000,00	100.000.000,00	1,43
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.5	Dana Bergulir	300.000.000,00	300.000.000,00	0.00	0.00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>7.300.000.000,00</b>	<b>7.400.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>1,37</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>81.394.721.695,01</b>	<b>50.850.000.000,00</b>	<b>-30.544.721.695,01</b>	
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA-TB)	0.00	0.00	(0.00)	0%

## **BAB V**

### **PENUTUP**

---

Kebijakan Umum APBD (KUA) memuat arah kebijakan baik di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai kewenangan, urusan dan fungsi pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Kebijakan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Demikian kebijakan umum APBD ini disusun selanjutnya dibahas dan disepakati untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2019.

Bima, Agustus 2018

**BUPATI BIMA,**



**Hj. Indah Dhamayanti Putri**

